

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Perubahan Status CPNS Menjadi PNS

No. SK : 21 / BKPSDM-A.100.3.3/2024

Persyaratan

1. Photo Copy SK CPNS
2. Photo Copy SPMT
3. Photo Copy STTPL
4. Penilaian Prestasi Kerja sebagai PNS
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS/OPD menyerahkan berkas permohonan Perubahan Status CPNS menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS melalui TU
2. TU menerima dan mengagendakan surat dan berkas dan menyampaikannya kepada Sekretaris BKPSDM
3. Sekretaris BKPSDM memeriksa surat dan mendisposisikan ke Kepala BKPSDM, Kepala BKPSDM mendisposisikan ke Kabid Informasi dan Kedudukan Hukum ASN
4. Kabid Informasi dan Kedudukan Hukum ASN menugaskan Kasubbid Disiplin dan Kedudukan Hukum untuk memproses Perubahan Status CPNS menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
5. Pelaksana/Analisis Disiplin dan Kedudukan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian menugaskan Fungsional umum
6. untuk memproses usulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
7. Fungsional Umum melakukan check list kelengkapan dan verifikasi berkas persyaratan
8. Pelaksana/Analisis Disiplin dan Kedudukan Hukum melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas persyaratan
9. Setelah berkas persyaratan lengkap Kasubbid Disiplin dan Kedudukan Hukum menugaskan Fungsional umum untuk mencetak SK Perubahan Status PNS menjadi PNS dan BA Sumpah/Janji PNS dan berkoordinasi dengan Kabid Informasi dan Kedudukan Hukum dan Kepala BKPSDM untuk menjadwalkan acara penyerahan SK Perubahan Status PNS menjadi PNS dan Pengambilan BA Sumpah/Janji PNS
10. Acara penyerahan SK Perubahan Status PNS menjadi PNS dan Pengambilan BA Sumpah/Janji PNS.



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK PNS dan BA Sumpah/Janji PNS

Pengaduan Layanan

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title></title>

www.BKPSDM.ketapangkab.go.id